

ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DI KAWASAN WISATA ANYER KABUPATEN SERANG

Diana Indah Pertiwi, Evi Yulia Purwanti¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Anyer Tourism Region as one tourist destination in Serang regency has a high potential to be developed. The existence of the restaurant tax is very important as a source of local revenue. Every year, the restaurant tax revenue is always improved and restaurant tax revenue also always meets the target set. The difference between realization restaurant tax revenues and restaurant tax revenues target indicates that the potential is not optimal.

The purpose of this study is to analyze the potential and effectiveness of the restaurant tax in Anyer Tourism Regions, Serang regency. The data is uses in this study are primary data and secondary data. Primary data includes the number of seats filled, crowded and less crowded period, turn over, average price, number of days in a year and amount of restaurant tax rates. The analytical method uses in this research is descriptive quantitative method and potentiality analyze, effectiveness analyze, and also pearson product moment correlation analyze.

The analyze shows that the potential of the restaurant tax value is very large compared to the restaurant tax revenue realization. The gap shows that the actual potential is also very large, but local governments have less attention. Effectiveness of tax collection and the restaurant shows that the management of the restaurant tax in Anyer Tourism Regions ineffective. Product moment correlation analysis indicate the potential variables significantly influence the restaurant tax receipts taxes, but only restaurants are in the medium category.

Keywords: Restaurant Tax, Potential Tax Restaurant, Restaurant Tax Revenue, Effectiveness Restaurant tax , Anyer Tourism Region.

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah.

Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran di Kabupaten Serang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 5 Tahun 2010.

Kabupaten Serang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang letaknya masuk kedalam jalur transit antara pulau Sumatra dan Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang merupakan daerah yang strategis untuk menanamkan modal dan membuka usaha. Sektor perdagangan dan pariwisata adalah sektor potensial di Kabupaten Serang, sehingga diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan khususnya restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Serang yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Penulis penanggung jawab

Tabel 1 menggambarkan pertumbuhan dan kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Serang cenderung mengalami penurunan.

Tabel 1.
Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Serang Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pertumbuhan Pajak Restoran (%)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD (%)
2008	3.594.819.351	-	138.532.166.390	2,6
2009	2.221.009.310	- 38,2	118.596.145.110	1,9
2010	2.746.256.836	23,6	138.818.584.468	2
2011	2.531.891.677	- 7,8	216.956.155.419	1,2
2012	2.491.689.454	- 1,6	256.551.836.982	0,9

Sumber: Data Sekunder diolah, 2013

Pada tabel 2 dapat dilihat selisih yang sangat besar antara target Pajak Restoran dengan realisasi Pajak Restoran yang artinya akan menimbulkan suatu permasalahan dengan melihat presentase proporsi yang dihasilkan.

Tabel 2.
Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Serang Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Target Pajak Restoran (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2008	3.594.819.351	2.300.000.000	63,98
2009	2.221.009.310	1.318.700.000	59,38
2010	2.746.256.836	2.549.568.000	92,84
2011	2.531.891.677	2.527.892.000	99,84
2012	2.491.689.454	2.297.500.000	92,21

Sumber: Dispenda Kabupaten Serang, 2013

Terdapat selisih yang sangat besar antara target Pajak Restoran dengan realisasi Pajak Restoran yang artinya akan menimbulkan suatu permasalahan dengan melihat presentase proporsi yang dihasilkan. Sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2012, proporsi target terhadap realisasi memiliki angka dibawah 100%. Artinya adalah target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah semuanya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini terjadi karena penetapan Pajak Restoran hanya berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai sebagai realisasi penerimaan di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, penentuan target yang hanya didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya menimbulkan selisih antara target dengan realisasi penerimaannya. Hal ini menunjukkan sebenarnya potensi yang terdapat di Pajak Restoran sangat besar, namun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif dan efisien.

Dapat dikatakan realisasi penerimaan Pajak Restoran selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Sepanjang tahun 2008–2012, realisasi penerimaan yang paling besar dicapai pada tahun 2009 sekaligus menjadi tahun yang memiliki selisih terbesar diantara tahun-tahun sebelum ataupun sesudahnya. Dapat diketahui juga bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran masih jauh lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan penetapan target tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki. Penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Restoran di Kabupaten Serang sebenarnya masih belum optimal dan masih dapat ditingkatkan. Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan melalui pengelolaan dan penggalan potensi-potensi yang ada.

Salah satu potensi wisata terbesar yang terdapat di Kabupaten Serang terletak di Kecamatan Anyer. Kecamatan Anyer atau sering disebut juga Kawasan Wisata Anyer memiliki

pantai yang sangat terkenal sebagai daerah pariwisata, selain pantai, Anyer juga memiliki potensi wisata lain berupa cagar alam dan pemandian air panas yang cukup potensial untuk menunjang sektor pariwisata serta beberapa sektor terkait misalnya sektor perdagangan. Adanya potensi wisata ini merupakan salah satu andalan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sisi penerimaan pajak. Pajak dapat dipungut berdasarkan atas pemberian pelayanan dan jasa oleh tempat wisata yang terdapat di Kawasan Wisata Anyer. Tetapi pada kenyataan yang terjadi justru penerimaan Pajak Daerah dari sisi Pajak Restoran memiliki kontribusi yang cukup kecil. Pertumbuhan pajak restoran pun cenderung negatif bila dibandingkan dengan pertumbuhan Pajak Daerah yang lain, dimana seharusnya mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. Potensi penerimaan daerah yang dimaksud adalah Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah harus dimaksimalkan karena Pajak Daerah merupakan sumber dalam proses pembangunan daerah. Pajak Restoran termasuk dalam Pajak Daerah dan berperan serta untuk pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah sehingga proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata.

Potensi pajak yang besar dapat diketahui ketika realisasi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tetapi, jika nilai realisasi yang terjadi lebih kecil dari target artinya pelaksanaan pemungutan pajak tersebut masih belum didayagunakan secara maksimal.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah analisis potensi dengan tujuan mengetahui potensi Pajak Restoran yang ada secara nyata. Bila hasil perhitungan potensi Pajak Restoran telah didapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas dari Pajak Restoran tersebut karena efektivitas dari Pajak Restoran dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan besarnya potensi Pajak Restoran yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer meliputi data harga rata-rata, jam buka, kapasitas tempat duduk, jumlah tempat duduk terisi masa ramai dan tidak ramai, masa pergantian, jam sekali duduk, dan pajak restoran yang dibayarkan, kemudian data sekunder meliputi data realisasi dan target penerimaan Pajak Restoran, dan Pajak Daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta jumlah restoran yang terdapat di Kabupaten Serang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Saturation Sampling*.

Metode analisis dalam penelitian menggunakan analisis perhitungan potensi Pajak Restoran, analisis efektivitas Pajak Restoran dan analisis korelasi *Pearson Product Moment*.

Potensi Pajak Restoran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPbr : S \times L \times O \times T \times Pr \times D$$

Dimana:

- PPbr : Potensi Restoran
- S : Jumlah Tempat Duduk
- L : Jumlah Hari
- O : Jam Buka
- T : Masa Pergantian
- Pr : Harga Rata-rata
- D : Tarif Pajak Restoran

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo dalam Hapsari, 2011). Untuk menghitung efektivitas pengelolaan Pajak Restoran digunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

X 100%

Potensi Pajak Restoran

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan belum efektif. Tingkat efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0-33,33% berarti tingkat efektifitasnya digolongkan kurang efektif.
2. Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% - 66,66% berarti tingkat efektifitasnya digolongkan cukup efektif.
3. Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 66,66% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan efektif.

Analisis korelasi *Pearson Product Moment* digunakan untuk melihat hubungan antara potensi dengan realisasi Pajak Restoran. Pada hakekatnya, nilai r adalah $-1 \leq r \leq 1$. Bila nilai $r = 1$ atau mendekati 1 maka hubungan antara kedua variabel dikatakan positif dan sangat kuat. Bila nilai $r = -1$ maka hubungan kedua variabel negatif dan sangat kuat. Bila nilai $r = 0$, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Besarnya potensi Pajak Restoran dapat diketahui berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada 22 restoran (responden) di Kawasan Wisata Anyer, kemudian dilakukan wawancara dan dilakukan perhitungan data dengan hasil-hasil sebagai berikut:

a. Harga rata-rata

Harga rata-rata adalah harga rata-rata yang dibayarkan oleh konsumen per kedatangan untuk menikmati hidangan di restoran.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui sebagian besar restoran di Kawasan Wisata Anyer memiliki harga rata-rata sebesar Rp 115.000 – Rp 169.000. Dalam kondisi-kondisi tertentu, contohnya pada hari libur sekolah dan hari raya, beberapa restoran melakukan perubahan dalam penetapan harga. Perubahan ini dilakukan mengingat harga kebutuhan di hari raya juga meningkat. Selain itu rata-rata menu makanan yang disajikan adalah makanan-makanan laut yang harga jenisnya tidak bisa diprediksi. Tetapi ada juga restoran yang tidak menaikkan harga pada kondisi-kondisi tertentu, alasannya karena mereka telah memiliki banyak pelanggan, di samping itu mereka telah melakukan kerjasama dengan *supplier* bahwa tidak ada perubahan harga bahan makanan. Alasan lainnya adalah banyaknya pesaing dari restoran lain yang memberikan harga murah pada menu makanan yang dijual.

b. Jumlah jam buka restoran per hari

Jam buka restoran adalah waktu yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan pada masa kerja restoran.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar restoran yang ada di Kawasan Wisata Anyer memiliki jam buka sekitar 22 – 24 jam per hari nya. Biasanya restoran yang memiliki jam operasional penuh adalah restoran yang letaknya tergabung dengan hotel atau menjadi fasilitas hotel.

c. Jumlah Tempat Duduk

Jumlah tempat duduk adalah banyaknya tempat duduk yang tersedia untuk ditempati dalam satuan unit.

Sebagian besar restoran memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 30-83 unit, dan ada beberapa restoran yang kapasitas tempat duduknya mencapai 200-300 unit.

d. Hari Buka

Hari buka adalah hari operasional kerja restoran. Hari buka dibagi menjadi dua yaitu hari biasa dan akhir pekan.

Restoran yang berada di Kawasan Wisata Anyer rata-rata memiliki hari ramai di akhir pekan karena akhir pekan biasanya digunakan oleh para wisatawan untuk berlibur dan menghabiskan waktu di pantai atau objek-objek wisata lain. Sedangkan hari biasa atau hari kerja

tergolong sebagai hari sepi karena jarang terdapat wisatawan yang berkunjung dan makan di restoran. Pada hari biasa keuntungan yang didapat tidak sebesar hari di akhir pekan. Oleh karena itu sebagian besar restoran memaksimalkan keuntungan di hari ramai atau akhir pekan. Selama satu tahun restoran mengalami hari libur rata-rata sepuluh sampai dua puluh hari. Dapat dikatakan rata-rata hari buka restoran dalam setahun hanya berkisar 336 hari.

e. Tempat Duduk Terisi

Tempat duduk terisi adalah banyaknya tempat duduk yang ada dan ditempati oleh pengunjung restoran untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman dalam satuan unit.

Jumlah tempat duduk terisi dihitung berdasarkan masa ramai dan masa tidak ramai. Masa ramai adalah jam ramai pengunjung. Masa ramai dibagi menjadi masa ramai di hari biasa dan masa ramai di akhir pekan. Masa ramai terjadi pada jam siang dan malam hari, sedangkan masa tidak ramai adalah jam sepi pengunjung. Masa tidak ramai juga dibagi menjadi masa tidak ramai di hari biasa dan masa tidak ramai di akhir pekan. Masa tidak ramai terjadi pada jam pagi dan sore hari.

Dari hasil perhitungan diperoleh informasi bahwa sebagian besar restoran pada masa ramai tempat duduknya terisi sebanyak 4-28 unit setiap harinya. Dapat dikatakan saat masa ramai kapasitas tempat duduk di setiap restoran terpenuhi secara merata. Jumlah tempat duduk terisi selalu berhubungan dengan jumlah pengunjung yang datang jika dihitung berdasarkan masa pergantian di setiap tempat duduk. Makin banyak jumlah periode pergantian tempat duduk, berarti makin banyak juga pengunjung yang datang.

Selain masa ramai, didapatkan data juga mengenai jumlah tempat duduk pada masa tidak ramai. Pada masa tidak ramai sebagian besar restoran tempat duduknya terisi sekitar 2-5 unit kursi setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa tidak ramai jumlah pengunjung yang datang ke restoran tidak sebanyak pada masa ramai. Istilah masa ramai, dan tidak ramai di dalam penelitian digunakan karena mengingat karakteristik dari jumlah tempat duduk yang terisi dihubungkan dengan saat ramai, dan tidak ramai.

Perhitungan Potensi

Perhitungan potensi Pajak Restoran dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran dengan tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Dari hasil perhitungan, dapat diketahui jumlah potensi Pajak Restoran di setiap bulan dan tahunnya sangat besar. Namun, jumlah potensi Pajak Restoran yang sangat besar ini belum sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pajak yang dibayarkan rata-rata masih dibawah potensi Pajak Restoran.

Anyer merupakan tempat tujuan wisata yang memiliki prospek bagus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lokasi restoran di Anyer menempati tempat-tempat yang strategis serta menyebar diseluruh titik obyek wisata. Namun potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan Pemerintah setempat, sehingga pendapatan yang diterima tidak dapat menjadi patokan mengenai potensi Kawasan Wisata tersebut dalam kontribusinya kepada Pajak Daerah.

Berdasarkan perhitungan perbandingan Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran dapat diketahui bahwa selisih antara potensi Pajak Restoran dengan realisasi Pajak Restoran sangat tinggi. Realisasi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer hanya terkumpul 33,4% dari jumlah potensi Pajak Restoran. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi Pajak Restoran yang ada di Kawasan Wisata Anyer relatif sangat besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran yang terjadi, dari sini dapat dikatakan bahwa masih begitu besar potensi Pajak Restoran yang belum digali secara maksimal.

Secara keseluruhan restoran yang terdapat di Kawasan Wisata Anyer memiliki proposi lebih dari 100%. Artinya adalah potensi yang dimiliki belum dapat terealisasi dengan baik, karena realisasi yang dihasilkan angkanya masih jauh dibawah potensi. Hal ini terjadi karena penggalian dan pengelolaan potensi yang ada masih belum optimal serta pemungutan pajak belum berjalan secara efektif dan efisien. Selisih yang cukup besar antara potensi yang ada dengan realisasi penerimaan yang terjadi sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Menurut data yang diperoleh di lapangan, ada beberapa pengelola restoran yang merasa bahwa usahanya adalah usaha kecil yang sulit berkembang karena jumlah pesaing sangat banyak sehingga semestinya tidak kena pajak. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, tidak semua restoran

atau rumah makan merupakan usaha kecil, walaupun dari sisi bangunan terlihat sederhana. Meskipun demikian rata-rata diantara mereka merasa keberatan apabila membayar pajak sesuai tarif Pajak Restoran.

Analisis Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efektivitas Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer sangat memprihatinkan karena dari 22 restoran yang ada, 13 restoran dinyatakan tidak efektif. Hal ini tercermin dari nilai efektivitas yang terjadi dimana nilainya sangat kecil. Sebanyak 13 restoran tingkat efektivitasnya dibawah 33,33% dan dikategorikan kurang efektif, 4 restoran termasuk dalam kategori cukup efektif karena memiliki tingkat efektivitas diantara 33,33% - 66,66%, dan 5 restoran sisanya dikategorikan efektif karena perhitungan efektifitasnya diatas 66,66%. Secara keseluruhan nilai efektivitas masih berada di bawah 100% yang artinya belum efektif.

Ketidakefektifan pemungutan Pajak Restoran disebabkan karena realisasi yang terjadi belum sesuai dengan potensi yang dimiliki. Upaya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Restoran wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang guna tercapainya pemungutan Pajak Restoran yang efektif.

Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Hasil analisis korelasi *Pearson Product Moment* antara potensi Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,569. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif antara potensi Pajak restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran. Hal ini berarti semakin besar potensi Pajak Restoran maka semakin besar pula realisasi penerimaan Pajak restoran. Sebaliknya, semakin kecil potensi Pajak Restoran akan semakin kecil pula realisasi penerimaan Pajak Restorannya. Nilai probabilitas yang dihasilkan diketahui yaitu $0,006 < 0,01$ atau $0,006 < 0,05$ berarti terdapat hubungan yang sangat nyata atau signifikan antara potensi Pajak Restoran (variabel X) dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran (variabel Y).

Hubungan yang terjadi pada korelasi ini adalah kategori sedang dimana variabel realisasi penerimaan pajak restoran tidak dipengaruhi secara kuat oleh variabel potensi pajak restoran. Terbukti bahwa potensi Pajak Restoran nilainya masih jauh diatas realisasi penerimaan Pajak Restoran. Ini adalah suatu fakta bahwa terdapat potensi Pajak Restoran yang sangat besar nilainya dan selama ini Pemerintah Daerah sepertinya kurang memahami adanya potensi ini. Dengan kondisi tersebut menjadi suatu kerugian bagi Kabupaten Serang karena penerimaan yang pajaknya bernilai besar dan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah, nyatanya hanya terealisasi dengan nilai yang kecil sehingga proses pembangunan di Kabupaten Serang khususnya di Kawasan Wisata Anyer terlihat tertinggal bila dibandingkan dengan kawasan wisata lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan perbandingan potensi Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer diperoleh fakta bahwa terdapat selisih yang sangat besar antara potensi Pajak Restoran yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran yang terjadi. Dari hasil perhitungan tersebut realisasi penerimaan Pajak Restoran hanya 33,4% dari jumlah potensi Pajak Restoran ada.
2. Dengan melihat proporsi potensi Pajak Restoran dan realisasinya terhadap target Pajak Restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang ada dalam penetapan target Pajak Restorannya serta belum optimalnya penggalan potensi pajak yang dimiliki.
3. Hasil perhitungan efektivitas Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer secara keseluruhan kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran di Kawasan Wisata Anyer tergolong belum efektif.
4. Variabel potensi Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer. Dengan demikian terdapat hubungan yang sangat nyata antara potensi Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran.

5. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,569, menunjukkan adanya hubungan yang positif antara potensi Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran dan termasuk kedalam interpretasi koefisien korelasi kategori sedang karena nilai tersebut ada pada kelompok 0,40 – 0,599.

Didalam melakukan penelitian tentunya terdapat hambatan yang ditemui dimana hal tersebut menjadi keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam perolehan data statistik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terkendala adanya aturan bahwa beberapa data yang ada merupakan rahasia keuangan daerah sehingga tidak bisa memperoleh informasi dan penjelasan-penjelasan terkait data yang tersaji.

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkumkan di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Restoran, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Restoran yang ada cukup berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Restoran yang terjadi sehingga akan lebih baik bila Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam penetapan pajaknya memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Restoran, seperti jumlah tempat duduk terisi, masa pergantian dan harga rata-rata pada masing-masing restoran.
2. Dalam penentuan target penerimaan Pajak Restoran hendaknya tidak hanya berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi Pajak Restoran yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan.
3. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Provinsi Banten, diharapkan Pemerintah Daerah sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek Pajak Restoran sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerahnya.
4. Perlu adanya intensifikasi pajak dengan cara melakukan pendekatan secara lebih intensif kepada pihak restoran. Dispenda harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak atau pihak restoran, dengan hubungan yang baik antara pihak Dispenda dengan pihak restoran maka akan meningkatkan kepercayaan pihak restoran terhadap Dispenda sehingga proses penarikan pajak berjalan dengan baik. Dispenda juga perlu mengadakan sosialisasi mengenai pungutan pajak kepada pengelola restoran yang lebih rutin dan berkesinambungan sehingga sebagai wajib pajak dapat mengetahui antara hak dan kewajiban yang baik dan benar.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Serang Dalam Angka 2008-2012*. Kabupaten Serang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 *Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. *Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2008-2012*. Kabupaten Serang
- Rahayu, Betty dan Evi Yulia Purwanti. 2011. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul". Fakultas Ekonomi: Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/39201/1/PDF_BU_EVI.PDF. Diakses tanggal 3 Maret 2013.
- Santoso, Purbayu Budi dan Muliawan Hamdani. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Ekonomi Niaga*. Jakarta : Erlangga.
- Santoso, Singgih. 2001. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : PT Elek Media Kompatindo.



Supriyantini, Ninik. 2005. "Potensi Pajak Restoran/Rumah Makan dan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta". *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.

Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih. 2008. "*Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara* Volume 7, Nomor 2, September 2008, Hal 162-173.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

www.serangkab.go.id

www.humasprotokol.bantenprov.go.id

www.disparpora-serangkab.com